



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) KOTA TANJUNGPINANG
DAN
INSTITUT AGAMA ISLAM MIFTAHUL ULUM TANJUNGPINANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU**

Nomor: 02/PM.04/K.KR-06/01/2026
Nomor: 004/PPS/IAI-MU/1/2026

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** bertempat di Kampus Institut Agama Islam Miftahul Ulum Tanjungpinang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. Muhammad Yusuf : HM, M.Ed** : Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tanjungpinang berkedudukan di Jalan Raya Tj Uban Km. 11 Ruko kijang Kencana 4 No.22-23 Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau 29125 disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Dra. Hj. Mardhiah, M.M.** : Rektor Institut Agama Islam Miftahul Ulum Tanjungpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Miftahul Ulum Tanjungpinang, yang beralamat di Jl. Kepodang IV Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dalam perjanjian kerja sama ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Penyelenggaraan Pengawasan Partisipatif Pemilu, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam perjanjian kerja sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

- (1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wali Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang melaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pengawasan Partisipatif dalam Pemilu yang selanjutnya disebut Pengawasan Partisipatif adalah kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Tanjungpinang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.
- (4) Pendidikan Pengawasan Partisipatif adalah sarana pendidikan untuk membentuk dan/atau memperkuat pengawasan partisipatif.
- (5) Kerja sama dengan perguruan tinggi adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kota Tanjungpinang bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.
- (6) Hari dalam perjanjian kerja sama ini dilaksanakan pada hari kalender.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Memperkuat peran pengawasan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi pemilu di wilayah Kota Tanjungpinang.
- (2) Dapat berpartisipasi dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran pemilu di wilayah Kota Tanjungpinang.
- (3) Memberikan Pendidikan politik kepada mahasiswa terkait pengawasan dalam pemilu di wilayah Kota Tanjungpinang.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Kerja sama antara PARA PIHAK tentang penyelenggaraan pengawasan partisipatif pemilu dilakukan dalam lingkup:

- a. Kuliah Pakar;
- b. Penelitian dan Penulisan Jurnal Bersama;
- c. KKN Tematik;
- d. Bawaslu Goes to Campus;
- e. Podcast;
- f. Penyelenggaraan Pendidikan Pengawas Pemilu Partisipatif;
- g. Pemanfaatan Sistem Informasi.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KESATU akan berkerja sama dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Kulah Pakar yang ketentuan pelaksanaannya akan dilakukan pembahasan lebih lanjut dan dituangkan dalam berita acara pembahasan.
- (2) PARA PIHAK dapat melakukan penelitian dan penulisan jurnal bersama terkait isu kepemiluan, Penelitian dan penerbitan jurnal dilakukan dengan mengangkat isu seputar pemilu yang mempunyai nilai-nilai strategis. Usulan atas masalah-masalah kepemiluan yang menjadi isu jurnal dapat dibahas lebih lanjut oleh para pihak.
- (3) PIHAK KESATU akan bekerja sama dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan KKN Tematik yang ketentuan pelaksanaannya akan dilakukan pembahasan lebih lanjut dan dituangkan dalam berita acara pembahasan.
- (4) PIHAK KESATU akan bekerja sama dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan Bawaslu Goes to Campus yang ketentuan pelaksanaannya akan dilakukan pembahasan lebih lanjut dan dituangkan dalam berita acara.
- (5) PARA PIHAK akan melakukan kegiatan Bawaslu Goes to School secara bersama-sama dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK yang ketentuan pelaksanaannya akan dilakukan pembahasan lebih lanjut dan dituangkan dalam berita acara pembahasan.
- (6) PARA PIHAK akan berkerja sama untuk memproduksi Podcast terkait isu kepemiluan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK yang ketentuan pelaksanaannya akan dilakukan pembahasan lebih lanjut dan dituangkan dalam berita acara pembahasan.
- (7) PIHAK KESATU akan memberikan pelatihan teknis bagi relawan dari PIHAK KEDUA terkait dengan pemahaman tentang pengawasan pemilu dan pemilihan. Pelatihan teknis dilakukan berdasarkan permintaan dari PIHAK KEDUA secara tertulis. PIHAK KESATU akan menyediakan tenaga pelatih/pengajar sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.
- (8) PIHAK KEDUA dapat mengunduh dokumen terkait pemilu dan pengawasan pemilu serta pelaporan yang bersifat informasi yang tidak dikecualikan pada sistem informasi yang tersedia oleh PIHAK KESATU.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK secara proposional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 5 (lima) Tahun terhitung sejak ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.

Pasal 8
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam perjanjian kerja sama ini, dan/atau diisyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun kerja sama ini berakhir.

Pasal 9
EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dapat dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun oleh PARA PIHAK.

Pasal 10
KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat menyurat dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
Bawaslu Kota Tanjungpinang
Nama : Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tanjungpinang
Telepon : +62 831 4066 2348
Email : set.tanjungpinangkota@gmail.com
 - b. PIHAK KEDUA
Institut Agama Islam Miftahul Ulum Tanjungpinang
Nama : Priyatni Widaningsih, S.Pd,SE
Telepon : 0815367133393
Email : iaimu.tanjungpinang2024@gmail.co
- (2) Apabila ada perubahan dalam detail korespondensi sebagaimana ayat 1 (satu) pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis pada PIHAK dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap perjanjian kerja sama ini.

Pasal 11
LAIN-LAIN

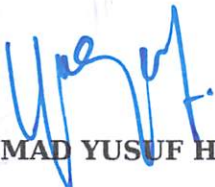
- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* antara lain:
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala Perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 12
PENUTUP

- (1) Ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini;
- (2) Perjanjian Kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani.

Demikian Perjanjian Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana disebutkan atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILU
KOTA TANJUNGPINANG


Dr. MUHAMMAD YUSUF HM, M.Ed

PIHAK KEDUA
REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM
MIFTAHUL ULUM
TANJUNGPINANG


Dra. Hj. MARDHIAH, M.M.

